

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELEPASAN HAK NAFKAH OLEH ISTRI
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

**SITI AMELIA
NIM 22070001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025/2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELEPASAN HAK NAFKAH OLEH ISTRI
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam*

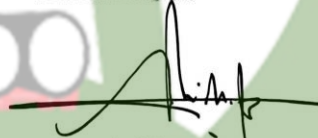
OLEH :

SITI AMELIA
NIM 22070001

PEMBIMBING I


Dr. Mukhlis Lubis, M.A
NIP. 198902022019081001

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah oleh Istri Dalam Pernikahan Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, A.n Siti Amelia NIM. 22070001, Program Studi Hukum Keluarga Islam** telah dimunaqasyahkan. Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026 dalam sidang munaqasvah Program Sarjana Strata 1 (S I), Sekolah Tinggi Agama

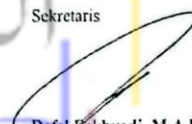
Hukum (S.IH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

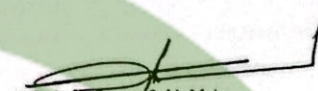
Ketua

Sekretaris

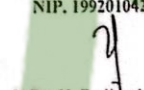

Dede Hafirmay Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

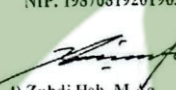

Defel Fakhvadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005

Anggota Penguji

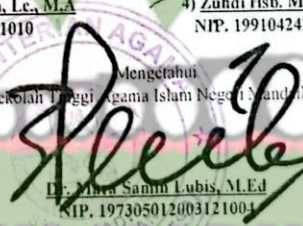

1) Dede Hafirmay Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013


2) Defel Fakhvadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005


3) Dr. H. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199003302019031010


4) Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mita Samud Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Siti Amelia

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Amelia, NIM. 22070001 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

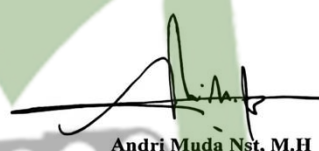
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Mukhlis Lubis, M.A
NIP. 198902022019081001

PEMBIMBING II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Siti Amelia**, NIM. 22070001, dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**, setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

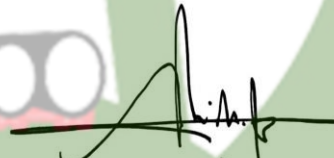
Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I


Dr. Mukhlis Lubis, M.A
NIP. 198902022019081001

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

SURAT KETERANGAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Amelia
NIM : 22070001
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Mandailing Natal batal saya terima.

Panyabungan, 20 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Siti Amelia
NIM. 22070001

STAIN MADINA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

-Q.S Al-Baqarah 286-



ABSTRAK

Siti Amelia Nim: 22070001. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan. Dalam hukum Islam nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istri sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pernikahan. Namun dalam praktiknya ditemukan istri yang secara sukarela dan terpaksa melepaskan hak nafkahnya dengan berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi suami yang berpoligami, suami yang tidak mau bekerja, istri yang memiliki penghasilan sendiri, maupun menjaga keutuhan rumah tangga. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kesesuaian dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 22 orang yaitu 10 pasang suami istri, satu orang tokoh agama dan satu orang tokoh masyarakat yang mengetahui praktik tersebut di Kecamatan Panyabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelepasan hak nafkah oleh istri di Kecamatan Panyabungan terjadi karena beberapa faktor utama yaitu suami yang berpoligami, suami yang telah lanjut usia, istri yang memiliki penghasilan sendiri, serta keinginan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Dari perspektif hukum Islam, pelepasan hak nafkah oleh istri diperbolehkan apabila dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak menimbulkan kemudharatan dan apabila terjadi karena paksaan seperti yg terjadi dalam praktiknya di lapangan maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pernikahan. Kewajiban nafkah tetap melekat pada suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam rumah tangga, namun walaupun diperbolehkan sebaiknya tidak dilakukan. Oleh karena itu, praktik ini perlu dilihat secara kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, (*maslahat*), serta tujuan pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Pelepasan hak nafkah, hukum Islam, pernikahan, dan istri.



KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun semua itu dapat teratasi berkat bantuan yang tulus dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Erwin Efendi Nasution dan Ibunda tersayang Salimah Lubis, yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan do'a yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak/ Pemimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan kampus ini.
3. Bapak/ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan Ilmu, arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
4. Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen akademi civitas akademi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah membantu penulis selama proses pendidikan.
6. Pemerintah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal serta masyarakat yang telah memberikan izin untuk membantu penulis dalam memperoleh data penelitian mengenai pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan.
7. Saudara kandung tercinta M. Salman Al-farizi dan Saudari tersayang Friska Novia, S.H yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang serta semangat kepada penulis.
8. Teman seperjuangan HKI 2022 yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dan informasi kepada penulis terkhusus Nurul Sakinah.

9. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Panyabungan, Agustus 2026



SITI AMELIA

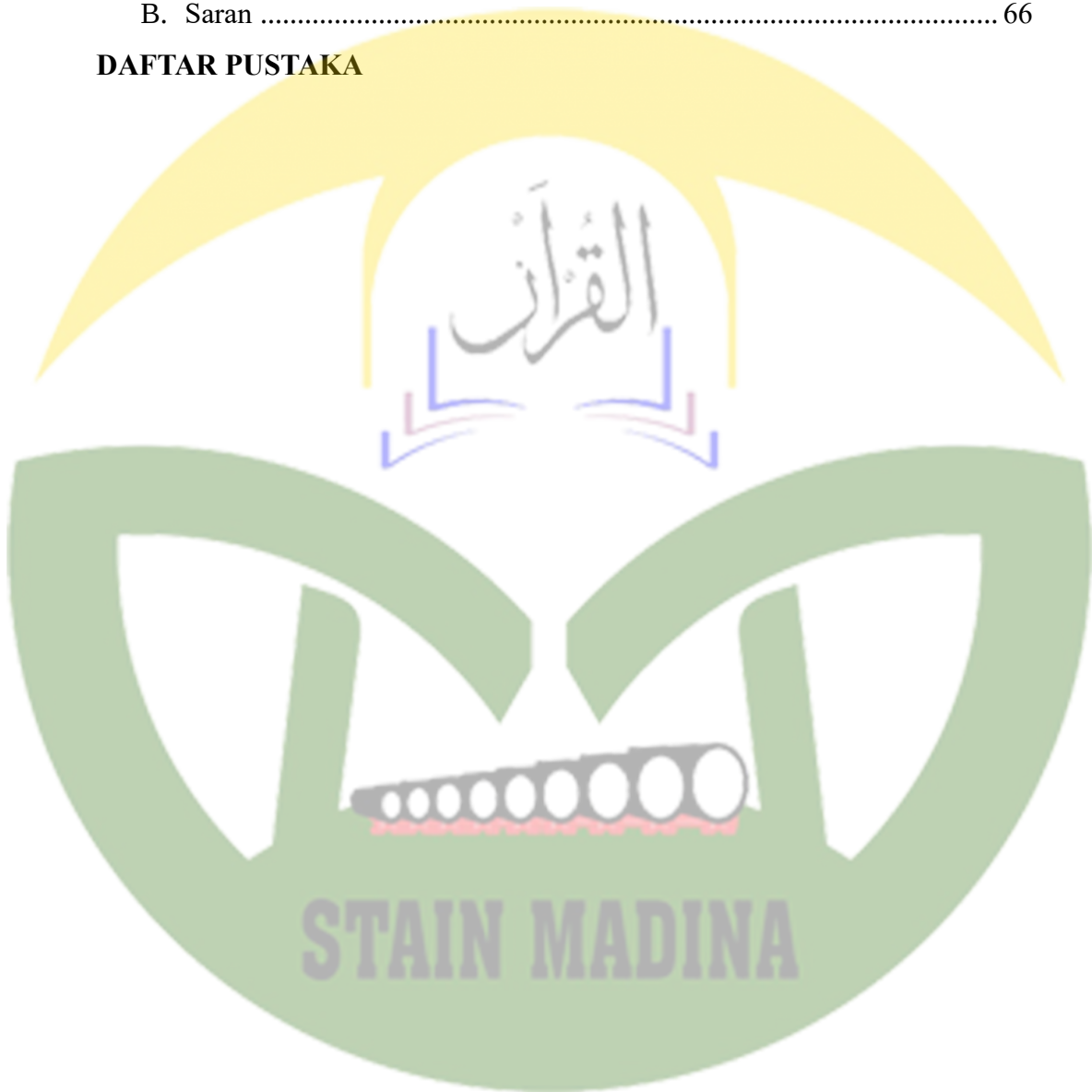
22070001



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	15
B. Nafkah	23
C. Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Panyabungan	42
1. Data Kecamatan Panyabungan.....	42
2. Kondisi Sosial Kecamatan Panyabungan.....	42
3. Kondisi Kecamatan Panyabungan	44
B. Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan Di Kecamatan Panyabungan	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri	

Dalam Pernikahan Di Kecamatan Panyabungan	56
D. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, permasalahan sekecil apapun telah disentuh dan dijelaskan ajaran Islam sehingga menjadikannya rahmat bagi seluruh alam. Salah satu pondasi utama dalam Islam adalah institusi perkawinan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt perkawinan ini sejalan dengan sunah Nabi dan sunatullah dengan tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah, harmoni, penuh kasih sayang, serta sejahtera lahir dan batin (Faisal, 2016).

Secara etimologis pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadis berasal dari kata *An-nikah* dan *Azziwaj* yang bermakna melalui, menginjak, berjalan, diatas, menaiki atau bersenggama. Selain itu nikah juga terkait dengan *addhamu* yang menyiratkan merangkum, menyatukan, mengumpulkan, serta sikap ramah. Sementara dari pernikahan *aljam'u* berarti menghimpun atau menggabungkan. Disisi lain secara istilah nikah adalah *ijab qabul* yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan non muhrim sehingga timbul hak kewajiban diantara keduanya melalui ucapan syariat Islam. Secara fiqh nikah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat tertentu untuk berkumpul secara halal (Nur, 2025).

Perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan karena melalui perkawinan seorang dapat terjaga dari segala hal yang mengharamkannya. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah (Theodora, 2021). Esensi perkawinan pada intinya adalah sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan apa yang sebelumnya dilarang, sehingga hukum dasar perkawinan adalah mubah atau boleh. Sebagai agama Rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Islam telah mengatur aturan lengkap untuk umatnya, termasuk

urusan pernikahan, segala ketentuan yang ditetapkan dalam Islam pasti membawa hikmah dan kebaikan bagi kehidupan umatnya (Mufidah, 2023).

Institusi perkawinan merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang diatur secara menyeluruh dan komprehensif sebagai ikatan yang kokoh yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Melalui pernikahan Islam membimbing hubungan antara pria dan wanita agar berjalan selaras dengan norma-norma syariat, menjaga kehormatan diri, serta melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pernikahan sebagai jalan kehidupan yang damai dan seimbang (*sakinah*) konsep sakinah dalam pernikahan di ambil dari bahasa arab yang bermakna ketenangan kedamaian serta keseimbangan dalam ajaran Islam pernikahan diharapkan mampu membentuk lingkungan harmonis bagi pasangan suami istri Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَةٍ وَمِنْ
وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ

Artinya: *Diantara tanda -tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Ayat ini menekankan bahwa sakinah bukan hanya ketenangan lahiriah tetapi juga kedamaian batin yang dicapai melalui *mawaddah* (cinta) *rahmah* (kasih sayang) sehingga pondasi keluarga menjadi pondasi keluarga yang stabil dan berkah (Ria, 2024).

Undang-Undang perkawinan di Indonesia yakni UU No 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan sebagai suami istri. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan

berkelanjutan dengan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Indonesia, 1991). Tujuan perkawinan juga mencakup upaya diri seseorang agar terhindar dari jurang kejahatan seperti perzinahan karena kehadiran pasangan hidup akan menjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Selain definisi dari *Undang-Undang* nomor 1 Tahun 1974 tersebut *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* penjelasan tambahan yang melengkapi bukan mengurangi makna tersebut. Dalam pasal 2 KHI, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang kuat dan mengikat (*mitsaqon ghalizan*) yang dilakukan untuk mematuhi perintah Allah SWT, serta pelaksanaannya merupakan ibadah.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 hal yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari beberapa pendapat atau definisi diatas dapat kita pahami bahwa hakikat nikah bersifat lahiriah tetapi kemudian dimasukkan unsur batiniah dan sekaligus agar tujuan perkawinan tidak terikat didalam seks saja. Unsur batiniah dan rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan. Secara syariat pernikahan diatur melalui serangkaian rukun yang wajib dipenuhi seperti ijab qabul, kehadiran wali, mahar serta saksi. Tidak hanya itu pernikahan juga melibatkan hak dan kewajiban bagi suami istri, termasuk pemberian nafkah, termasuk tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional (Bangun, 2025).

Dalam Hukum Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari akad nikah yang sah. Kewajiban tersebut meliputi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan kondisi istri. Kewajiban nafkah tidak hanya didasarkan pada hubungan perkawinan semata, tetapi juga bentuk tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Az-zuhaili, 2011).

Salah satu kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah dalam pernikahan adalah kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan seorang istri meliputi sandang, pangan, papan serta berbagai keperluan yang menunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan bagian dari akad nikah, dimana suami bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga dan memastikan istri terjamin kebutuhannya. Nafkah ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak istri, yang juga wajib taat kepada suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Munir, 2025).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri memiliki hak untuk memperoleh keperluan yang baik, perlindungan, dan nafkah dari suami. Kewajiban suami tersebut ditegaskan dalam pasal 80 KHI yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung nafkah, kiswah (pakaian), tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak istri merupakan tanggung jawab suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah (Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh suami selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Nafkah yang dimaksud kebutuhan pokok istri dan keluarga sesuai dengan kemampuan suami, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan tujuan perkawinan (Sabeni, 2016).

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam:

1. Hak istri atas suami
2. Hak suami atas istri
3. Hak bersama

Hak-hak yang diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum Perempuan pada umumnya (Sabeni, 2016). Hak istri atas suami terdiri dari dua macam antara lain sebagai berikut:

1. Hak yang bersifat materiil (Kebendaan)
 - a. Mahar

Diantara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap perempuan adalah memberikan hak untuk memiliki. Hak yang diterima oleh istri merupakan langkah Islam meningkatkan kedudukan dan martabat perempuan.

- b. Nafkah

Nafkah dalam pernikahan adalah kewajiban untuk menyediakan hidup kebutuhan seorang istri, meliputi sandang, pangan, papan, serta berbagai keperluan lain yang menunjang kehidupan sehari-hari.

2. Hak yang bersifat non materi (bukan kebendaan)
 - a. Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya adalah memperlakukan dan mempergaulinya dengan baik. Suami harus menyediakan segala yang bisa ia berikan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, serta berusaha untuk mengikat hatinya.

b. Menjaga istri

Suami harus menjaga kehormatan dan martabat dan kehormatan istrinya. Suami harus berusaha agar istrinya tidak terhina atau terjerumus dalam perbuatan yang merendahkannya.

c. Mencampuri istri

Mencampuri istri dalam konteks pernikahan merujuk pada hubungan suami istri yang sah dan wajar dalam aspek biologis dan emosional. Hal ini melibatkan pemenuhan kebutuhan nafkah batin yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mencampuri istri tidak hanya hubungan fisik tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang dan komitmen emosional yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pernikahan (Munir, 2025).

Pada dasarnya nafkah hak yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istri. Akan tetapi praktik kehidupan masyarakat ditemukan adanya istri yang memilih melepaskan hak nafkahnya dengan berbagai alasan, seperti membantu perekonomian keluarga, rasa kasih sayang kepada suami, atau karena istri telah memiliki penghasilan sendiri. Di sisi, lain terdapat pula pelepasan hak nafkah yang bukan atas kerelaan, melainkan karena adanya tekanan ekonomi maupun kondisi rumah tangga tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pelepasan hak nafkah memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga memerlukan kajian berdasarkan hukum Islam (Syarifuddin, 2006).

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup bentuk tanggung jawab lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Dengan prinsip keadilan semata dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan anggota keluarga, sehingga pemenuhan nafkah menjadi salah satu indikator keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kewajiban ini tetap melekat meskipun dalam praktiknya istri turut berperan dalam membantu ekonomi keluarga (Muktafi, 2026).

Fenomena istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri menimbulkan pergeseran dalam bentuk pemenuhan nafkah di masyarakat. Dalam beberapa praktik, kontribusi ekonomi istri justru menyebabkan terjadinya pelepasan hak nafkah, baik secara sukarela maupun kondisi tertentu. Padahal, dalam Islam ditegaskan bahwa penghasilan istri merupakan hak penuh istri dan tidak menggugurkan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah (Rahmawati, 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, (*tanazul al-haqq*) pada prinsipnya diperbolehkan selama hak tersebut merupakan hak pribadi (*haqq al-abd*) dan dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Islam sangat menekankan prinsip kerelaan (*taradin*) dalam setiap bentuk akad maupun pelepasan hak. Oleh karena itu apabila seorang istri secara sukarela melepaskan hak nafkahnya demi kemaslahatan keluarga, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan selama tidak menghilangkan kewajiban dasar suami dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi istri (Ghozali, 2015).

Hal di atas menunjukkan bahwa dalam pernikahan, nafkah itu merupakan tanggung jawab suami sepenuhnya. Namun demikian, dalam praktiknya pelepasan hak nafkah adanya dua bentuk yaitu dilakukan secara sadar berdasarkan kerelaan istri, dan yang dipengaruhi oleh situasi tertentu sehingga keputusan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas. Pelepasan hak ini menyebabkan tidak terpenuhinya secara utuh kewajiban suami terhadap istri sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat pasangan suami istri yang melakukan praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan. Dalam praktiknya istri

yang secara sukarela sadar dan tidak sadar melepaskan hak nafkahnya karena ekonomi keluarga, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan baik dari sisi pribadi, sosial, maupun kondisi tertentu dalam rumah tangga.

Praktik pelepasan hak nafkah oleh istri di Kecamatan Panyabungan merupakan praktik yang cukup menarik untuk dikaji. Dalam hukum Islam nafkah merupakan kewajiban suami yang tidak dapat diabaikan, karena menjadi bagian hak dasar istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam realitas sosial di Kecamatan Panyabungan ditemukan adanya istri yang secara sadar maupun terpaksa melepaskan hak nafkahnya dengan berbagai alasan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan antara lain suami yang berpoligami sehingga menyebabkan pembagian perhatian dan tanggung jawab nafkah, suami yang telah memasuki usia lanjut sehingga sudah tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk bekerja, kondisi ekonomi istri lebih mapan dibanding dengan suami, serta suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap. Selain itu, juga terdapat pula alasan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama istri dalam mengambil keputusan tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah apakah pelepasan hak nafkah tersebut benar-benar dilakukan atas dasar kerelaan tanpa ada tekanan, serta bagaimana kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Di satu sisi, Islam mengakui adanya konsep kerelaan dalam muamalah, namun disisi lain kewajiban nafkah tetap melekat pada suami. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma ideal dalam hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, praktik ini penting untuk diteliti untuk memahami faktor penyebab, bentuk praktik, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelepasan hak nafkah oleh istri di Kecamatan Panyabungan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan kebolehan

pelepasan hak nafkah dalam Islam serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa praktik pelepasan hak nafkah oleh istri sebetulnya terjadi di tengah masyarakat. Tulisan ini hendak mendalami bagaimana bentuk dan praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, serta tinjauannya menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh masalah tersebut dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELEPASAN HAK NAFKAH OLEH ISTRI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelepasan hak nafkah oleh istri di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sekiranya berguna dan berharap mampu untuk menjadikan dasar sebagai pedoman. Adapun manfaatnya adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan utama dalam mengatasi permasalahan yang dibahas sekaligus memperkaya wawasan pengetahuan khususnya bagi peneliti itu sendiri dan secara umum bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang relevan dengan topik.
2. Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai pedoman atau referensi bagi sesama mahasiswa serta masyarakat umum terutama di wilayah kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, kajian ini juga bertujuan memperluas pemahaman bagi penulis secara pribadi, sambil memenuhi persyaratan akademik guna menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebagian rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Selain untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, juga untuk memberikan landasan yang kuat penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang relevan diantaranya:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mohammad Nur Samsudin , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2018 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ”Mohammad Nur Samsudin” menggunakan metode kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Dan penelitian Mohammad Nur Syamsudin berfokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan prespektif hukum Islam, sama-sama membahas nafkah dalam rumah tangga dan objek kajian fokus pada

praktik nyata di masyarakat, bukan hanya kajian normatif (teori) melainkan bagaimana praktik itu terjadi, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*Field research*).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada istri yg bekerja membantu mencari nafkah, bukan melepaskan haknya. Sedangkan penelitian yg dilakukan berfokus pada pelepasan hak nafkah oleh istri (istri sadar dengan kerelaan dan tidak sadar dengan keterpaksaan keadaan tidak menuntut hak nafkah dari suami).

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Siti Rahmawati, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Tidak Menuntut Nafkah Dalam Rumah Tangga” Siti Rahmawati menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (*library research*). Penelitiannya berfokus pada menelaah konsep tidak menuntut nafkah dalam perspektif fiqh serta syarat kerelaan (rida istri).

Adapun persamaan penelitian dengan yang dilakukan adalah tema keduanya sama-sama membahas hak nafkah istri dalam pernikahan dan bagaimana hak tersebut bisa dilepaskan, menggunakan pendekatan hukum Islam (*fiqh munakahat*) sebagai dasar analisis serta menyentuh unsur dalam pelepasan atau tidak menuntut nafkah.

Adapun perbedaan penelitian dengan yang dilakukan adalah objek kajian penelitian ini berfokus pada konsep tidak menuntut nafkah dalam perspektif fikih, sedangkan yang dilakukan berfokus pada pelepasan hak nafkah oleh istri di kehidupan nyata. Pendekatan analisis penelitian ini Normatif murni (analisis, dalil, pendapat ulama, dan konsep fiqh). Sedangkan yang dilakukan menggunakan pendekatan empiris normatif dengan membandingkan praktik di lapangan dengan hukum Islam. Penelitian ini membahas istri tidak menuntut hak nafkah dari suami dengan ridha sedangkan penelitian

yang dilakukan istri melepaskan hak nafkahnya dilakukan secara sadar dengan kerelaan dan secara tidak sadar karena terpaksa).

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh, Niwa Azzaly Baiat Arsilla Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2023 dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Istri Pencari Nafkah Akibat Suami Sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun*” Niwa Azzaly Baiaty Arsilla menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif (*Library research*). Penelitian Niwa Azzaly Baiat Arsilla berfokus pada fenomena istri yang menjadi pencari nafkah akibat suami sakit.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah sama-sama membahas nafkah dalam pernikahan dan dalam prespektif hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah Penelitian ini membahas istri sebagai pencari nafkah karena suami sakit sedangkan penelitian yang dilakukan membahas pelepasan hak nafkah oleh istri (istri tidak menuntut hak nafkah dari suami baik secara sadar karena rela atau tidak sadar karena terpaksa).

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alfi Nurzikri, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan Judul “*Pelaksanaan Nafkah Oleh Istri Terhadap Keluarga Di Tinjau Menurut Hukum Islam*” Alfi Nurzikri menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Alfi Nurzikri berfokus pada peran istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, padahal secara normatif dalam Islam kewajiban memberikan nafkah berada pada suami.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah tema besar sama-sama dalam kajian hukum Islam (*fiqh munakahat*) dan membahas peran istri dalam konteks nafkah. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah penelitian ini membahas bahwa istri sebagai pemberi nafkah (istri aktif

menanggung atau membantu ekonomi keluarga). Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas pelepasan hak nafkah oleh istri (istri tidak menuntut nafkah dari suami baik karena sadar dengan kerelaan atau tidak sadar terpaksa).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Program studi Hukum Keluarga tahun 2018 dengan judul Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Presfektif Hukum Islam. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian bahwa pelepasan nafkah dapat terjadi karena faktor ekonomi, usia suami atau kondisi suami.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri, khususnya yang berkaitan dengan nafkah sebagai kewajiban suami. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan bagian penting dari hak yang harus dipenuhi suami dan sama-sama mengkaji berdasarkan presfektif hukum Islam, serta membahas faktor pelepasan hak nafkah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami istri secara umum dalam hukum Islam, sedangkan yang dilakukan lebih spesifik membahas pelepasan hak nafkah oleh istri baik secara sadar dengan kerelaan dan tidak sadar karena terpaksa. Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep hak dan kewajiban secara menyeluruh sedangkan yang dilakukan menilai praktik pelepasan nafkah dan kesesuaiannya dengan hukum Islam

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian di mana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pernikahan, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hal yang dapat membatalkan pernikahan, nafkah, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, jenis-jenis nafkah, dan hal yang dapat membatalkan nafkah.

BAB III: Metode penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan Teknik analisis data

BAB IV: Gambaran Profil Lokasi, Hasil penelitian dan pembahasan, dinamika akan membahas bagaimana praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V: Penutup yaitu bagian kesimpulan dan saran.